

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kemauan wajib pajak agar kesejahteraan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Keberhasilan pembangunan yang baik pasti membutuhkan dana yang besar. Indonesia agar mencapai keberhasilan pembangunan membutuhkan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang salah satunya dari penerimaan pajak. Oleh karena itu penerimaan pajak akan memberikan manfaat pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Kurang lebih dua pertiga penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa di perbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak; sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Permadi, 2013).

Data OECD (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) pada tahun 2014 menyebut, hanya 27 juta wajib pajak dari total 260 juta penduduk Indonesia, serta hanya 900.000 orang yang benar-benar

membayar pajak mereka. Oleh sebab itu, OECD meminta otoritas pajak untuk memperkuat administrasi perpajakan dan memperbaiki pengumpulan pajak (<http://bisniskeuangan.kompas.com/>)

Berikut ini merupakan penerimaan pajak yang didapat negara untuk pembangunan infrastruktur negara yang tergolong dalam dua jenis yaitu pajak pendapatan asli negara dan pajak pendapatan asli daerah. Pajak pendapatan asli negara yaitu salah satunya pajak pertambahan nilai (PPN) sedangkan pajak pendapatan asli daerah salah satunya yaitu Pajak bumi dan bangunan (PBB) pungutan yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat terhadap tanah dan bangunan kemudian di distribusikan kepada daerah sebagai pendapatan daerah itu sendiri.

Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan disetiap daerah itu tergantung kepada pajak yang ditetapkan. Oleh karena itu semakin banyak orang yang membayar pajak dan memenuhi ketentuan yang dilakukan pemerintah akan semakin berkembang daerahnya. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan pelaksanaan otonomi daerah sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Salah satu amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah

amandemen pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

PBB mulai tahun 2009 sudah diberlakukan UU.No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, terjadi pengalihan kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB yang kemudian diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Pemerintah mengalihkan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah supaya tercipta kemudahan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berikut ini merupakan fenomena yang terjadi terkait PBB di Kota Jakarta, Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) pada Kota Jakarta menyatakan Wajib Pajak dan jumlah pajak penerimaan pajak yang diperoleh selama 3 (tiga) Tahun 2013-2014. Setiap tahun realisasi dalam membayar PBB belum mencapai target yang ditentukan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 Realisasinya sebesar 3.375.954.095.983,00 tetapi anggarannya sebesar 3.600.000.000.000,00 dan pada tahun 2014 realisasinya sebesar 5.657.137.706.215,00 anggarannya 6.500.000.000.000,00

Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak (Permadi, 2013).

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan Kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan modal baik dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak (Sasongko, 2014)

Pemungutan pajak bukan pekerjaan mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut Kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Yulianawati, 2011)

Kesadaran akan pentingnya membayar pajak yaitu dengan adanya kesadaran generasi muda sebagai calon wajib pajak sangat penting. Dengan memberikan pembelajaran dan pengetahuan sejak dini kepada generasi muda tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak nantinya akan menjadi wajib dan patuh.

Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat. Rendahnya kesadaran masyarakat akan perpajakan mempengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal tersebut dapat dilihat masih belum optimalnya realisasi penerimaan PBB.

Kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas membayar pajak dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi kewajiban perpajakannya (Sasongko, 2014)

Selain itu, hal yang membuat kurangnya kemauan wajib pajak yaitu mengenai sistem pembayaran dan pelaporan pajak yang begitu rumit. Dalam meminimalisir keadaan tersebut Pemerintah daerah menyediakan sistem perpajakan kenyamanan dan kemudahan transaksi pembayaran agar tiap masyarakat merasa mudah dan praktis dapat dilakukan dimana saja dalam melakukan transaksi pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, Wajib Pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Namun, apabila Wajib Pajak sudah memaksimalkan system perpajakan yang baru, Wajib Pajak lebih dimudahkan dalam pembayaran pajaknya. Wajib Pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan. Data SPT wajib pajak juga

lebih aman karena tersimpan dalam bentuk elektronik dan *ter-enkripsi* (memiliki kode kunci). Selain itu, terdapat system pelaporan *e-SPT dan e_Felling* yang memudahkan dan lebih cepat Wajib Pajak dalam melaporkan pajak (Sapti, 2012)

Di beberapa Negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga Negara mendapatkan tunjangan dari Negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, transportasi yang nyaman. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis (Sapti, 2012)

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan** ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka berikut identifikasi masalah yang mempengaruhi kemauan membayar pajak:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak membuat kemauan membayar pajak tidak terbangun terlihat dari belum optimalnya realisasi penerimaan pajak;
2. Kurang efektifnya tindakan penagihan dilihat dari target dan realisasinya;
3. Penerimaan negara dari sektor pajak masih tidak optimal untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur negara;
4. Rendahnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dalam pengelolaan pendapatan pajak;
5. Kurangnya penyuluhan terhadap wajib pajak atas informasi mengenai fungsi dan kegunaan pajak;

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dengan memperhitungkan waktu penelitian ini hanya dibatasi pada **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan ”**

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

2. Apakah Persepsi yang baik atas efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi tambahan referensi kepada para civitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan;
- b. Informasi dan wawasan baru yang belum pernah di peroleh sebelumnya sebagai tambahan pengetahuan secara teoritis maupun pedoman;

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif atas kemauan wajib pajak;

- b. Pemecahan permasalahan ataupun solusi yang dapat digunakan oleh berbagai pihak khususnya perpajakan dalam penyelesaian permasalahan yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan;
- c. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan suatu pemahan mengenai perpajakan khususnya dalam mengenai suatu hal yang mempengaruhi kemauan membayar pajak diantaranya Kesadaran membayar pajak, Persepsi atas system perpajakan dan Sistem kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum.